



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO**  
Tempat lahir : Maluku  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, USW Maluku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, USW Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gofur Rettob, S.H.,M.H., Asri Rumalowak, S.H.,M.H. dan Sandi Kelilauw, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Gofur Rettob, S.H.,M.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Wailola, Samping Masjid Al-Hijrah Kampung Buton, Ambahhosin, RT 000/RW 000, Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/APKH/AGR/SK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang telah diregister di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 1 Juli 2024  
dengan nomor 22/2024/PN Dth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 3.1. 1 (satu) Buah Dompot berwarna hitam merk Fendi Roma;
  - 3.2. 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y33s berwarna Middy Dream (biru muda dan ungu);
  - 3.3. 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 3.4. 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3.5. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);
  - 3.6. 47 (empat puluh tujuh) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 3.7. 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 3.8. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - 3.9. 1 (satu) buah kartu BPJS;
  - 3.10. 1 (satu) buah kartu berobat;
  - 3.11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
  - 3.12. 5 (lima) Lembar nota pembelian emas;
  - 3.13. 1 (satu) Buah Tespek;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. 1 (satu) Buah Gantungan kunci;  
3.15. 1 (satu) Buah Mainan Fardora 1,08 Gram.  
Dikembalikan Kepada Saksi Korban WA Rabia alias Rabia.  
3.16. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dan  
tanpa menggunakan nomor polisi;  
3.17. 1 (satu) Buah Helm Merk Galaxi warna hitam;  
3.18. 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna hitam;  
3.19. 1 (satu) pasang sandal merk boloni warna merah, putih, hitam  
ukuran 42;  
3.20. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercorak;  
3.21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
3.22. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
3.23. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);  
Dikembalikan Kepada Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS**

## **RIKO.**

- 3.24. 1 (satu) buah flash disk warna Merk Sandisk warna merah hitam  
yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV peristiwa kejadian  
pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK**

## **RENYAAN ALIAS RIKO.**

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah  
dihukum, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak  
mengulangi perbuatannya, tulang punggung keluarga dan sudah meminta maaf  
kepada Saksi Korban serta dimaafkan oleh Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** pada hari  
Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.22 WIT, atau setidaknya pada  
tahun 2024, bertempat di depan Toko Wailola, jalan Bhayangkari Desa Bula,  
Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu  
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran  
Hunimoa “dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya  
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah Saksi La Bahrum Kaimudin alias Bapak Randi (dimana Terdakwa Tinggal Bersama Saksi La Bahrum Kaimudin alias Bapak Randi) di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten. seram Bagian Timur, dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi menuju ke SPBU Bula sesampainya di SPBU Bula Terdakwa berputar arah jalan Kembali menuju kearah Toko Wailola di Jalan Bhayangkari, Desa Bula, Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur, sesampainya didepan Toko Wailola Terdakwa melihat Saksi Korban Wa Rabia alias Rabia sedang berdiri didepan Toko Wailola dekat dengan sepeda motor milik Saksi Korban sambil memegang dompet warna hitam milik Saksi Korban, sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik Saksi Korban kemudian Terdakwa mengarahkan lagi sepeda motor Terdakwa melewati Saksi Korban Wa Rabia alias Rabia Sesampainya didekat Masjid Komplek Rumah Tiga, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten. seram Bagian Timur Terdakwa berbalik arah menuju ke Toko Wailola setelah Terdakwa sampai didepan Toko Wailola kemudian Terdakwa berhenti dan berpura-pura menelepon sambil memperhatikan dompet Saksi Korban yang ditaruh di atas jok sepeda motor miliknya yang mana jarak Terdakwa pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu melewati Saksi korban sesampainya di depan Masjid Komplek Rumah Tiga Terdakwa berputar arah lagi untuk menuju ke depan Toko Wailola dan di depan Toko Wailola Terdakwa melihat situasi yang pada saat itu sangat sepi, setelah itu sekira pukul 17.22 WIT Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban yang pada saat itu sedang berdiri di dekat sepeda motor miliknya yang mana dompet saksi korban tersebut berada diatas Jok Motor kemudian Terdakwa menarik/merampas dompet tersebut dari Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha mempertahankan dompet miliknya namun Terdakwa berhasil mengambil dompet milik Saksi Korban, setelah dompet tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bergegas kembali menuju kerumah Saksi La Bahrum Kaimudin alias Bapak Randi sesampainya dirumah Saksi La Bahrum Kaimudin alias Bapak Randi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar, Terdakwa kemudian mengecek barang-barang yang berada didalam dompet tersebut setelah itu Terdakwa melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y33s, beberapa surat-surat dan juga uang tunai yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlah keseluruhan uang tunai tersebut karena yang sempat Terdakwa hitung hanyalah uang dalam pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan untuk pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) Terdakwa tidak menghitungnya setelah Terdakwa menghitung uang selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada didompot sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil lagi uang yang berada didalam dompet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras jenis sopy dan Bir kemudian sekira pukul 02.00 WIT pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 bertempat di Kampung Button, Desa Limumir, Kec. Bula, Kab. Sbt Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang kemudian mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Seram Bagian Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wa Rabia, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan pelaku pencurian terjadi depan toko Wailola Bula;
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Seram Bagian Timur;
  - Bahwa tidak ada tekanan dari penyidik saat saksi di periksa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak kenal dengan Terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil dompetnya pada saat Terdakwa sudah ditahan di Polres Seram Bagian Timur;
- Bahwa kejadian penjabretan terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.22 Wit, bertempat di depan toko Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa kejadian Pencurian/Penajmbretan awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.10 Wit, saksi korban yang saat itu sedang berdiri disamping sepeda motor milik suami saksi korban sambil menunggu suami saksi korban saudara **UMAR** yang saat itu sedang membeli rokok di toko Wailola kemudian sekira pukul 17.15 Wit, saksi korban melihat kearah belakang saksi korban sudah berada seorang lelaki yang saat ini dikenal bernama **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** dengan menggunakan baju kaos oblong warna hitam lengan pendek, celana pendek warna abu-abu bercorak dan dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 warna hitam tidak menggunakan nomor Polisi sedang telfon dengan seseorang kemudian **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** pergi dengan sepeda motornya menuju kearah toko bangunan di rumah tiga dan kemudian kembali lagi dan berhenti dibelakang saksi korban yang mana jaraknya dengan saksi korban kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter selanjutnya sekira pukul 17.22 Wit, **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** dengan dengan mengendarai sepeda motornya mendekat kearah saksi korban kemudian merampas dompet milik korban selanjutnya pergi melarikan diri;
- Bahwa motor saksi dengan motor Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** saat itu berhadapan dengan motor korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** yang mengambil sebuah dompet dan isinya;
- Bahwa yang ada di dalam dompet tersebut adalah 1 (satu) buah Hempon merek Vivo, 1 (satu) buah Gelang Emas gelang mas 1,5, Buku Tabungan BNI, kartu BPJS, gantungan kunci dan ada beberapa surat-surat pembelian emas dan uang kes senila satu juta lebih;
- Bahwa di dalam dompet saksi terdapat emas seberat 1,5 gram;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai di dalam dompet tersebut Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi bersama suami saksi datang ke Polres Seram Bagian Timur untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa saksi dan suami saksi membuat laporan polisi pada Hari Senin tanggal 29 April 2024;
- Bahwa saat itu Suami saksi mengejar Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO**;
- Bahwa setelah ditemukan dompet tersebut, Saksi sudah melihat dan uang sudah berkurang di dalam dompet;
- Bahwa HP dan Emas masih ada di dalam dompet;
- Bahwa Saksi mengharapkan agar dari kejadian ini Terdakwa bertobat dan menyadari diri agar kedepan tidak mengulangi perbuatan ini kembali;
- Bahwa keluarga Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** pernah datang meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sempat bulak balik diskitar saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** sempat menelfon diatas motor
- Bahwa Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** menarik dompet dari tangan saksi secara paksa;
- Bahwa saksi menahan dan menarik dompet dari tangan Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** tetapi Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** menarik dompet dengan cara paksa dan kekerasan sehingga tangan saksi terlepas dari dompet saksi;
- Bahwa bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** tidak memakai nomor plat polis;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebanyak Rp, 6.000.000. (Enam Juta rupiah), apakah kerugian tersebut selain uang kes termasuk isi yang ada didalam dompet tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa semua dikembalikan hanya uang kes saja yang berkurang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, saksi mengharapkan agar kedepan Terdakwa tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Aissah Rumuar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan pencurian terjadi depan toko Wailola Bula;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat penyidik datang ke toko Wailola melihat CCTV milik Toko Wailola;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada teriak dengan kata tolong ada pencurian;
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi berada di lantai dua gedung Toko Wailola;
- Bahwa Saat kejadian saksi tidak melihat korban Wa Rabia berdiri didepan Toko Wailola;
- Bahwa saksi langsung turun dari lantai dua menuju ke korban;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Wailola;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.22 Wit, bertempat di depan toko Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi korban Wa Rabia setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban namun korban menjelaskan ada orang mengambil dompet saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Liem Tina Wailola, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat saksi melihat CCTV bersama dengan penyidik kepolisian Seram Bagian Timur,
- Bahwa saksi bersama dengan penyidik kepolisian Seram Bagian Timur melihat CCTV tersebut pada Hari Rabu tanggal 01 April 2024;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.22 Wit, bertempat di depan toko Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** saksi berada dalam Toko;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat korban berdiri di depan Toko Wailola;
- Bahwa saksi mengetahui lewat CCTV milik Toko Wailola;
- Bahwa Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** yang sama dengan orang yang ada dalam CCTV;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang ada di CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Renaldi Bernadus Slarmanat, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian itu saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di depan Toko Wailola;
- Bahwa saksi melihat korban berdiri di depan Toko Wailola;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** yang mengambil dompet milik korban Wa Rabia;
- Bahwa saksi tidak melihat korban saat berdiri di depan Toko Wailola sambil memegang dompet;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Penyidik kepolisian datang melihat CCTV di Toko Wailola;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.22 Wit, bertempat di depan toko Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat kejadian korban berteriak dengan kata tolong namun saksi datang menemui korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian didepan Toko Wailola sepih, namun yang ada hanya korban sendiri;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada sepeda motor parkir di samping korban;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** mengambil dompet milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi La Bahrum Kaimudin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Penyidik kepolisian Seram Bagian Timur datang ke rumah saksi memeriksa barang milik Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO**, dan penyidik memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** sudah ditahan oleh penyidik kepolisian Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat itu penyidik datang menanyakan barang berupa motor, dompet dan helm;
- Bahwa penyidik datang ke rumah saksi pada tanggal 02 April 2024;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** datang ke rumah saksi membawa HP dan dompet;
- Bahwa pada saat kejadian kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** terhadap korban saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengambil dompet milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.22 Wit, bertempat di depan toko Wailola, Jln. Bhayangkari Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur,;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.22 Wit, bertempat di depan toko Wailola, Jln. Bhayangkari Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** keluar dari rumah saudara bapak RANDI dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke SPBU Bula kemudian sesampainya di SPBU Bula Terdakwa pergi menuju ke arah toko Wailola Jln. Bhayangkari Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sesampinya didepan Toko Wailola Terdakwa melihat korban saudara WA RABIA Alias RABIA berdiri didepan Toko Wailola dekat dengan sepeda motor miliknya sambil memegang dompet warna hitam kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa melewati korban sampai didekat Masjid Komplek Rumah Tiga, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur Terdakwa berbalik arah menuju ke Toko Wailola setelah sampai didepan Toko Wailola Terdakwa berhenti dan berpura-pura menelfon sambil memperhatikan dompet saudara WA RABIA Alias RABIA yang ditaruh di atas jok sepeda motor miliknya yang mana jarak Terdakwa pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu melewati korban sesampinya di depan Masjid Komplek Rumah Tiga Terdakwa berputar arah lagi untuki menuju ke depan Toko Wailola sesampinya di depan Toko Wailola Terdakwa melihat situasi sepi setelah itu sekira pukul 17.22 Wit, Terdakwa langsung mendekati korban yang berdiri di dekat sepeda motor miliknya yang mana dompet tersebut berada diatas Jok Motor lalu Terdakwa menarik/merampas dompet tersebut dari korban dan sempat juga korban mempertahankan dompet miliknya akan tetapi Terdakwa menarik lebih kuat sehingga dompet tersebut terlepas dari tangan koban, setelah dompet tersebut. Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah saudara bapak Randi sesampinya dirumah saudara bapak Randi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian mengecek barang-barang yang berada didalam dompet tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada uang kes, 1 (satu) buah Hempon Vivo Y33s Warna Middy Dream (Biru Muda Dan Ungu) 1 (Satu) buah Kartu Bpjs . (Satu) Buah Kartu Berobat, Satu) Buah Buku Tabungan Bank Bni, 5 (Lima) Lembar Nota Pembelian Emas, 1 (Satu) Buah Tespek. 1 (Satu) Buah Gantungan Kunci dan 1 Satu) Buah Gelang Emas 1,5 gram,
- Bahwa Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** mengambil sebagian uang yang ada di dompet milik korban;
- Bahwa total uang yang Terdakwa mengambil sebanyak Rp, 350,000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan dompet tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan untuk memberikan kepada mama bonso Terdakwa berangkat ke Desa Belis bersama dengan ibu Terdakwa untuk acara pernikahan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan uang tersebut kepada ibu dan mama bungsu Terdakwa;
- Bahwa Saat Terdakwa keluar dari rumah tidak mempunya rencana, tiba-tiba Terdakwa melihat koban berdiri di depan Toko Wailola memegang dompet sehingga Terdakwa terpekiran dengan dompet korban;
- Bahwa sebelum kejadian terhadap korban Terdakwa belum pernah melakukan pencurian terhadap orang lain;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengambil dompet adalah milik Terdakwa yang dimiliki sejak tahun 2020;
- Bahwa baju kaos warna hitam itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berpura-pura menelfon seseorang;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi La Bahrum Kaimudin;
- Bahwa Saat kejadian tidak ada orang di tempat kejadian hanya korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil dompet milik korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dompot berwarna hitam merk Fendi Roma;
2. 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y33s berwarna Midday Dream (biru muda dan ungu);
3. 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);
6. 47 (empat puluh tujuh) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
9. 1 (satu) buah kartu BPJS;
10. 1 (satu) buah kartu berobat;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
12. 5 (lima) Lembar nota pembelian emas;
13. 1 (satu) Buah Tespek;
14. 1 (satu) Buah Gantungan kunci;
15. 1 (satu) Buah Mainan Fardora 1,08 Gram.
16. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dan tanpa menggunakan nomor polisi;
17. 1 (satu) Buah Helm Merk Galaxi warna hitam;
18. 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna hitam;
19. 1 (satu) pasang sandal merk boloni warna merah, putih, hitam ukuran 42;
20. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercorak;
21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
24. 1 (satu) buah flash disk warna Merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV peristiwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK**

**RENYAAN ALIAS RIKO;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa keluar dari rumah Saksi La Bahrum Kaimudin yang mana Terdakwa sedang bekerja kepada Saksi La Bahrum Kaimudin sehingga tinggal di rumahnya yang beralamat di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten. seram Bagian Timur. Terdakwa keluar rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju SPBU Bula. Setelah sampai di SPBU Bula, Terdakwa berputar arah jalan Kembali menuju arah Toko Wailola di Jalan Bhayangkari, Desa Bula, Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur. Setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan Toko Wailola, Terdakwa melihat Saksi Korban Wa Rabia sedang berdiri di depan Toko Wailola dekat dengan sepeda motor miliknya sambil memegang dompet warna hitam milik Saksi Korban. Setelah melihat keadaan tersebut, muncul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik Saksi Korban. Kemudian, Terdakwa masih mengendarai sepeda motor Terdakwa melewati Saksi Korban dan setelah sampai di depan Masjid Komplek Rumah Tiga, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten. seram Bagian Timur, Terdakwa putar balik menuju ke Toko Wailola dan Terdakwa berhenti di depan Toko Wailola di depan Saksi Korban sedang menunggu suaminya di samping motornya;

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti di dekat Saksi Korban yang mana jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, Terdakwa berpura-pura menelepon sambil berjalan menuju Saksi Korban dan memperhatikan dompet Saksi Korban yang ditaruh di atas jok sepeda motor miliknya. Setelah itu Terdakwa berjalan kembali mengendarai sepeda motornya menuju depan Masjid Komplek Rumah Tiga. Terdakwa berputar arah kembali antara depan Masjid Komplek Rumah Tiga dan depan Toko Wailola sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, Pada saat yang ketiga kalinya sekira pukul 17.22 WIT, Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi. Kemudian, Terdakwa sambil berpura-pura kembali menelepon langsung mendekati Saksi Korban yang masih berdiri di dekat sepeda motor miliknya sambil memegang dompetnya yang berada di atas Jok Motor. Setelah jarak Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung merampas dompet Saksi Korban dan Saksi Korban sempat berusaha mempertahankan dompet miliknya, tetapi Terdakwa berhasil merampas dompet milik Saksi Korban secara paksa;

- Bahwa setelah dompet Saksi Korban berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa bergegas kembali mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Saksi La Bahrum Kaimudin. Setelah sampai di rumah Saksi La Bahrum Kaimudin, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam dompet tersebut. Pada saat Terdakwa memeriksa dompet tersebut, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y33s, beberapa surat-surat, uang tunai yang saat itu Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlah uang tunai tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi Korban sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Kemudian, keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali uang yang ada di dalam dompet Saksi Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras jenis sopi dan bir. Kemudian, sekira pukul 02.00 WIT pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 bertempat di Kampung Button, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Seram Bagian Timur;

- Bahwa pada saat keluar dari rumah Saksi La Bahrum Kaimudin, Terdakwa belum ada niat untuk mengambil barang milik orang lain, tetapi setelah melihat Saksi Korban, barulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban karena Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk memberikan Mama dan Mama bungsunya ongkos mobil untuk menuju Desa Belis dalam rangka merayakan pernikahan saudara. Terdakwa berniat memberikan uang dari dompet Saksi Korban kepada Mama dan Mama bungsunya tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pada saat mobil yang ditumpangi Mama bungsu Terdakwa melewati Desa Bula, tetapi Terdakwa tidak sempat memberikan uang tersebut kepada Mama bungsunya karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa atau Terdakwa tidak dapat dipidana, kecuali perbuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada yang mana perbuatannya harus memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan seorang manusia tersebut telah didakwa atau diduga oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum manusia yang didakwa atau diduga oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan mengenai orang terhadap pertanggungjawaban pidana perbuatan yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain yang mengakibatkan penguasaan barang tersebut pindah menjadi di bawah penguasaan pelaku dan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat dan diraba yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau hanya sebagian saja memiliki dan orang yang mengambil bukan pemilik atau yang menguasai suatu barang tersebut, tetapi bermaksud untuk memilikinya dan menguasai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bermaksud untuk memiliki dan menguasai suatu barang tertentu tanpa melalui cara yang sah secara hukum atau tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik suatu barang tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa keluar dari rumah Saksi La Bahrum Kaimudin yang mana Terdakwa sedang bekerja kepada Saksi La Bahrum Kaimudin sehingga tinggal di rumahnya yang beralamat di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten. seram Bagian Timur. Terdakwa keluar rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju SPBU Bula. Setelah sampai di SPBU Bula, Terdakwa berputar arah jalan Kembali menuju arah Toko Wailola di Jalan Bhayangkari, Desa Bula, Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur. Setelah sampai di depan Toko Wailola, Terdakwa melihat Saksi Korban Wa Rabia sedang berdiri di depan Toko Wailola dekat dengan sepeda motor miliknya sambil memegang dompet warna hitam milik Saksi Korban. Setelah melihat keadaan tersebut, muncul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik Saksi Korban. Kemudian, Terdakwa masih mengendarai sepeda motor Terdakwa melewati Saksi Korban dan setelah sampai di depan Masjid Komplek Rumah Tiga, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten. seram Bagian Timur, Terdakwa putar balik menuju ke Toko Wailola dan Terdakwa berhenti di depan Toko Wailola di depan Saksi Korban sedang menunggu suaminya di samping motornya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhenti di dekat Saksi Korban yang mana jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, Terdakwa berpura-pura menelepon sambil berjalan menuju Saksi Korban dan memperhatikan dompet Saksi Korban yang ditaruh di atas jok sepeda motor miliknya. Setelah itu Terdakwa berjalan kembali mengendarai sepeda motornya menuju depan Masjid Komplek Rumah Tiga. Terdakwa berputar arah kembali antara depan Masjid Komplek Rumah Tiga dan depan Toko Wailola sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, Pada saat yang ketiga kalinya sekira pukul 17.22 WIT, Terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi. Kemudian, Terdakwa sambil berpura-pura kembali menelfon langsung mendekati Saksi Korban yang masih berdiri di dekat sepeda motor miliknya sambil memegang dompetnya yang berada di atas Jok Motor. Setelah jarak Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung merampas dompet Saksi Korban dan Saksi Korban sempat berusaha mempertahankan dompet miliknya, tetapi Terdakwa berhasil merampas dompet milik Saksi Korban secara paksa;

Menimbang, bahwa setelah dompet Saksi Korban berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa bergegas kembali mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah Saksi La Bahrum Kaimudin. Setelah sampai di rumah Saksi La Bahrum Kaimudin, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeriksa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang ada di dalam dompet tersebut. Pada saat Terdakwa memeriksa dompet tersebut, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y33s, beberapa surat-surat, uang tunai yang saat itu Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlah uang tunai tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi Korban sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Kemudian, keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali uang yang ada di dalam dompet Saksi Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras jenis sopi dan bir. Kemudian, sekira pukul 02.00 WIT pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 bertempat di Kampung Button, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa pada saat keluar dari rumah Saksi La Bahrum Kaimudin, Terdakwa belum ada niat untuk mengambil barang milik orang lain, tetapi setelah melihat Saksi Korban, barulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban karena Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk memberikan Mama dan Mama bungsunya ongkos mobil untuk menuju Desa Belis dalam rangka merayakan pernikahan saudara. Terdakwa berniat memberikan uang dari dompet Saksi Korban kepada Mama dan Mama bungsunya tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pada saat mobil yang ditumpangi Mama bungsunya Terdakwa melewati Desa Bula, tetapi Terdakwa tidak sempat memberikan uang tersebut kepada Mama bungsunya karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tindak pidana tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Korban yang sedang disimpan di atas sepeda motor milik Saksi Korban secara paksa adalah suatu perbuatan memindahkan dompet Saksi Korban dan isinya dari atas sepeda motor Saksi Korban ke tempat lain yang mengakibatkan penguasaan dompet milik Saksi Korban dan isinya pindah kepada penguasaan Terdakwa yang mana Terdakwa bermaksud ingin memiliki dompet milik saksi korban dan isinya untuk keperluan pribadinya tanpa izin dari Saksi Korban atau tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan hanya untuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan efek jera, tetapi penjatuhan pidana pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat pada umumnya agar meningkatkan kesadaran hukum dan tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga dapat mencegah atau mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tingkat dan akibat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana serta keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa yang mana dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana, rasa kemanusiaan, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dompot berwarna hitam merk Fendi Roma;
  2. 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y33s berwarna Midday Dream (biru muda dan ungu);
  3. 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  4. 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  5. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);
  6. 47 (empat puluh tujuh) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  7. 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  8. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  9. 1 (satu) buah kartu BPJS;
  10. 1 (satu) buah kartu berobat;
  11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
  12. 5 (lima) Lembar nota pembelian emas;
  13. 1 (satu) Buah Tespek;
  14. 1 (satu) Buah Gantungan kunci;
  15. 1 (satu) Buah Mainan Fardora 1,08 Gram.
- Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban Wa Rabia dan telah terbukti milik Saksi Korban Wa Rabia, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Wa Rabia;
16. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam dan tanpa menggunakan nomor polisi;
  17. 1 (satu) Buah Helm Merk Galaxi warna hitam;
  18. 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna hitam;
  19. 1 (satu) pasang sandal merk boloni warna merah, putih, hitam ukuran 42;
  20. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercorak;
  21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  22. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  23. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth



Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan telah terbukti milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

24. 1 (satu) buah flash disk warna Merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV peristiwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **TORIK ALIAS TORIK RENYAAN ALIAS RIKO**;

Barang bukti tersebut merupakan salah satu bukti digital perbuatan Terdakwa sebagai pendukung keyakinan Hakim dan sudah tidak dipergunakan lagi serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Torik Alias Torik Renyaan Alias Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Torik Alias Torik Renyaan Alias Riko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah Dompot berwarna hitam merk Fendi Roma;
  - 2) 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y33s berwarna Middy Dream (biru muda dan ungu);
  - 3) 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 4) 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5) 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);
  - 6) 47 (empat puluh tujuh) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 7) 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);  
9) 1 (satu) buah kartu BPJS;  
10) 1 (satu) buah kartu berobat;  
11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;  
12) 5 (lima) Lembar nota pembelian emas;  
13) 1 (satu) Buah Tespek;  
14) 1 (satu) Buah Gantungan kunci;  
15) 1 (satu) Buah Mainan Fardora 1,08 Gram.  
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Wa Rabia;  
16) 1 ( satu ) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 warna hitam  
dan tanpa menggunakan nomor polisi;  
17) 1 (satu) Buah Helm Merk Galaxi warna hitam;  
18) 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek warna hitam;  
19) 1 (satu) pasang sandal merk boloni warna merah, putih, hitam  
ukuran 42;  
20) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercorak;  
21) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
22) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
23) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa;  
24) 1 (satu) buah flash disk warna Merk Sandisk warna merah hitam  
yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman CCTV peristiwa  
kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **Torik Alias  
Torik Renyaan Alias Riko**;  
Dimusnahkan;  
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024,  
oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Heri  
Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh  
Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Angghara Pramudya,  
S.H.,M.H. dan Andi Komara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dibantu oleh Haris Ulma. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Sudirman, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Dth



Andi Komara, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Ulima, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)